

Rangkuman utama

1. Pelibatan peran anak, ortu, dan sekolah dalam perpres tersebut.
2. Pembentukan gugus tugas di level nasional hingga kelurahan, termasuk peran UPT dan organisasi profesi guru. Harus melibatkan pemda, pihak swasta dan yang terkait lainnya.
3. Guru dan anak perlu sama-sama tahu tentang perlindungan anak → peningkatan kapasitas.
4. Pembentukan system yang memastikan koordinasi antar stakeholders → melibatkan TKSK sehingga ada system referral yang berjalan. Sekolah tidak sibuk menangani tetapi bisa merujuk ke P2TP2A.
5. Sekolah perlu membuat kebijakan perlindungan anak.
6. Membuat kurikulum terkait pencegahan dan penanganan.
7. Sekolah membuat SOP penanganan.
8. Membuat hotline service yang terpadu (revitalisasi TESA 129 telepon sahabat anak) → mensinergikan TESA 129 dan hotline P2TP2A

Tambahan penting untuk mendukung rangkuman utama

9. Dalam permendikbud 82/2015 sebenarnya sudah lengkap pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan
10. Implementasi dari permendikbud 82/2015
11. Kriteria sumber dana dari nonpemerintah perlu diperjelas termasuk dari perusahaan atau lembaga yang paham atau patuh terhadap konvensi hak anak
12. Peserta didik sebaiknya usia di bawah 21 tahun, sesuai dengan batas usia maksimal sekolah lanjutan atas
13. Memisahkan secara rinci antara pencegahan dan respons
14. Bentuk tindak kekerasan lain, stigma dan diskriminasi dimasukkan dalam ruang lingkup
15. Mensinergikan dengan terminology yang disepakati pemerintah → sekolah aman VS sekolah ramah anak
16. Selaraskan dengan proses kebijakan terkait di Bappenas